



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 402 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
KEPADA RUMAH IBADAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pembangunan Rumah Ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memberikan dana hibah untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah dalam bentuk uang kepada Penerima Bantuan Rumah Ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

AK
A

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);


Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan Rumah Ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Dokumen Pelaksana Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:
- Penerima Dana Hibah adalah Panitia Pembangunan Rumah Ibadah; dan
 - Alokasi Dana Hibah dengan total nilai Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat jutaribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 4-01.0-00.0-00.01.05 kode rekening 5.1.5.05.01. (Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia) Hibah Kepada Penerima dana bantuan rumah ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


- Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- Penerima yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 402 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA
HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	DESA/KECAMATAN	NAMA RUMAH IBADAH	JUMLAH PENERIMA	MENYETUJUI
1.	Kel. Salakan/Tinangkung	Masjid Al-Bahri	Rp. 8.000.000	Bupati
2.	Desa Sobonon/Totikum	Masjid Al-Ikhsan	Rp. 8.000.000	Bupati
3.	Desa Kalumbatan/Totikum Selatan	Masjid Al-Hijrah	Rp. 8.000.000	Bupati

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM